

PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PILKADA

Mhd Teguh Syuhada Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

mhdteguhsyuhadalubis@umsu.ac.id (Corresponding Author)

ABSTRAK

Mekanisme penyelesaian sengketa penetapan calon peserta Pilkada oleh Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yaitu: penyelesaian sengketa pencalonan yang berjenjang dari jajaran Bawaslu RI/Provinsi maupun Panwaslu Kab/Kota, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat di bagi dalam tindak pidana yang dilakukan dalam beberapa tahap pada proses pemilu kepala daerah yakni: a. Tahap pendaftaran yang terbagi di dalam pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran calon kepala daerah yang terdiri dari 3 Pasal; b. Tahap Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara yang terdiri dari 18 Pasal; c. Tindak pidana pemilu yang berkaitan money politic, yang terdiri dari 6 Pasal. Sanksi dan lembaga yang berwenang dalam menangani perkara ini juga diatur dalam undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Lembaga berwenang menangani pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Sanksi bagi pelaku tindak pidana sudah diatur dalam UU Pemilu, dengan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 458 ayat (12), pelanggaran administratif diatur dalam Pasal 461 ayat 6, dan tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 448-Pasal 554. Selanjutnya Kebijakan tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan 66 Pasal dari Pasal 488 hingga Pasal 554. Pengaturan ini perlu disesuaikan dengan penanganan tindak pidana dalam pemilu. Tindak pidana pemilu dapat ditangani dengan baik pada Pemilu Tahun 2024 melalui perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal-pasal yang perlu direvisi adalah Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, dan Pasal 545. Penanganan tindak pidana Pemilu akan teroptimalkan dengan perubahan penanganan yang menerapkan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) secara tegas. Pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh sentra Gakkumdu akan menggunakan instrumen hukum dari Bawaslu untuk mengontrol penghentian penyidikan dan penuntutan.

Kata kunci: *Penyelesaian; Sengketa; Pidana; Pilkada.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi mensyaratkan pemerintah berfungsi menurut kehendak mayoritas karena pada hakikatnya rakyat adalah pemegang kekuasaan dalam suatu Negara. (Jiwantara, 2022). Persoalan negara hukum yang demokratis konstitusional tidak dapat

dilepaskan dari ide demokrasi dan nomokrasi, karena kedua ide tersebut saling bertemu, yang pada akhirnya memunculkan konsep negara hukum yang demokratis (*democratis cherechtsstaat*) dan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democratic*) atau sederhananya disebut sebagai negara demokratis yang konstitusional (*Constitutional Democracy*). Negara hukum yang demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*), negara demokrasi berdasarkan hukum (*Constitutional Democratic*).

Pada saat pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih calon pemimpin yaitu Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, serta memilih wakil rakyat di tingkat nasional (DPR dan DPD) maupun lokal yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu dianggap sebagai salah satu cara utama untuk mempertahankan sistem politik yang demokratis. Pemilu berfungsi sebagai alat untuk mendukung dan meningkatkan demokrasi. Pemilu adalah proses di mana hak-hak politik rakyat diakui dan direalisasikan, serta diserahkan kepada wakil-wakil mereka untuk digunakan dalam memerintah Negara (Ibrahim, 2021).

Penyelenggaraan Pemilu di negara-negara hukum demokratis bervariasi yang ditentukan oleh sistem politik ketatanegaraan yang dianut dan konteks sosial-politik yang terdapat di masing-masing negara. Pelaksanaan pemilu di negara-negara hukum demokratis menerapkan prosedur-prosedur yang demokratis, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat hak untuk memilih dan dipilih keterbukaan atau transparansi serta pengawasan terhadap proses pemilu (Reynolds, 2018).

Peserta pemilu, pasangan calon, tim sukses, calon anggota legislatif, masyarakat umum, pemilih, dan bahkan penyelenggara pemilu, semuanya terbukti melakukan pelanggaran. Protes terhadap pelaksanaan dan hasil pemilu juga kerap terjadi di berbagai daerah. Peserta pemilu, seperti calon legislatif, kandidat, tim kampanye atau tim sukses yang meyakini bahwa saingannya telah melanggar hukum dan pihak-pihak lain yang meyakini bahwa mereka telah diperlakukan secara tidak adil, melakukan protes dan menolak karena mereka meyakini bahwa saingannya dan penyelenggara pemilu telah merugikan mereka secara tidak adil. Pihak-pihak yang menggugat hasil pemilu meyakini bahwa saingannya telah melanggar hukum dan peraturan (Adil, 2021).

Penggunaan istilah persengketaan dalam pelaksanaan pemilu maknanya lebih luas, dibanding dengan perselisihan pemilu (Gaffar, 2013). Terkait penyelesaian persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu baik itu pelanggaran, sengketa maupun perselisihan hasil secara normativ telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan. Setidaknya ada 5 lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan (pelanggaran, sengketa dan perselisihan) pemilu yaitu Bawaslu, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme penyelesaian sengketa penetapan calon peserta Pilkada oleh Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yaitu: penyelesaian sengketa pencalonan yang berjenjang dari jajaran Bawaslu RI/Provinsi maupun Panwaslu Kab/Kota, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, mengakibatkan mekanisme penyelesaian sengketa penetapan peserta Pemilu menjadi panjang dan berlapis-lapis.

Pelanggaran pemilu dapat terjadi pada setiap tahap proses, termasuk pada tahap perencanaan dan persiapan serta penghitungan suara. pertama, masih banyak

perselisihan dan pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak saat pemilu diselenggarakan di negara kita. Kedua, berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu harus menyadari perubahan dalam penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh pengesahan UU Pemilu yang baru. Ketiga, sejumlah putusan peradilan dan prosedur terkait pemilu telah mencemari penyelesaian sengketa, sehingga perlu ditinjau kembali Pembentukan proses untuk mengugat hasil pemilu merupakan salah satu aspek baru dalam dua pemilu terakhir di Indonesia.

Kewenangan lembaga pemerintah, khususnya Mahkamah Konstitusi, terkait dengan gugatan terhadap hasil pemilihan umum telah ditetapkan Pasal 24C UUD RI tahun 1945. Ayat (1) menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Hal ini sejalan dengan pernyataan Herma Yanti bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki tugas yudisial untuk menegakkan keadilan dan hukum demi menjaga supremasi konstitusi (Yanti, 2018).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, terlihat jelas bahwa: pertama, struktur ketatanegaraan Indonesia kini memiliki Mahkamah Konstitusi (MK); dan kedua, salah satu fungsi MK adalah menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi berada di posisi kunci selama pelaksanaan pemilu karena keputusan akhir dan kemampuannya untuk mengadili kasus-kasus di tingkat pendahuluan dan banding akan secara signifikan mempengaruhi hasil pemilu. Dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu, terdapat beberapa permasalahan dasar yang sering dihadapi, antara lain: 1) keterbatasan waktu, proses penyelesaian sengketa pemilu seringkali terbatas oleh waktu yang ketat, terutama jika terdapat tenggat waktu yang harus dipatuhi sebelum pelantikan pejabat terpilih. Keterbatasan waktu ini dapat memengaruhi kelancaran proses penyelesaian sengketa dan mengurangi kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan yang tepat. 2) kompleksitas hukum, hukum yang mengatur sengketa pemilu dapat kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat umum, bahkan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung. Ketidakjelasan atau tumpang tindihnya peraturan hukum yang mengatur pemilu dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses penyelesaian sengketa³⁾ independensi dan kredibilitas lembaga penyelesaian Sengketa, tantangan dalam memastikan independensi dan kredibilitas lembaga penyelesaian sengketa pemilu sering muncul. Terkadang, keputusan lembaga penyelesaian sengketa dapat dipengaruhi oleh faktor politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu, yang dapat meragukan integritas dan keadilan dari proses penyelesaian sengketa. 4) aksesibilitas dan biaya: Bagi pihak yang ingin mengajukan sengketa pemilu, aksesibilitas terhadap mekanisme penyelesaian sengketa seringkali menjadi hambatan. Proses penyelesaian sengketa dapat memerlukan biaya yang tinggi, termasuk biaya hukum dan administrasi, yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh semua pihak. dan 5) ketidakpastian hasil, proses penyelesaian sengketa pemilu dapat memunculkan ketidakpastian terkait hasil akhir pemilihan. Keputusan penyelesaian sengketa yang tertunda atau hasil yang dibatalkan dapat menimbulkan keraguan publik terhadap keabsahan dan legitimasi proses pemilihan (Nurachman, 2019).

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyelenggara Pilkada.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Koto, 2022). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi (Ramadhani, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum (Ramadhani, 2021). Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistic (Rahimah, Koto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dapat di bagi dalam tindak pidana yang dilakukan dalam beberapa tahap pada proses pemilu kepala daerah yakni dalam tahap pendaftaran yang terbagi di dalam pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran calon kepala daerah, tahap Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara, tindak pidana pemilu yang berkaitan money politic, tahap Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara. Berikut ulasan tindak pidana pemilu dalam UU Pilkada:

- a. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Pendaftaran Pemilih, Pendaftaran Peserta, maupun Pendaftaran:
 - 1) Pasal 177A ayat 10 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling

- sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Pasal 177 A ayat 2 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.
 - 3) Pasal 177B Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- b. Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara:
- 1) Pasal 178A Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih Penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
 - 2) Pasal 178B Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00;
 - 3) Pasal 178C ayat 1 Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 4) Pasal 178 C ayat 2 Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - 5) Pasal 178 C ayat 3 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan. Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya;
 - 6) Pasal 178D Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

- 7) Pasal 178E ayat 1 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya;
 - 8) Pasal 178F Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 9) Pasal 178G Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain. Penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 10) Pasal 178H Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain. Penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 11) Pasal 180 ayat 1 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 12) Pasal 180 ayat 2 Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - 13) Pasal 182A Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. Penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- c. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Money Politik:

- 1) Pasal 187A ayat 1 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4). Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Pasal 187 A ayat 2 Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Pasal 187B Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1). Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 4) Pasal 187C Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), Penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 5) Pasal 187D Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 6) Pasal 190A Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

- d. Tindakan Pidana yang Berkaitan dengan Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara:
- 1) Pasal 193 ayat 1 Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - 2) Pasal 193 ayat 2 Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
 - 3) Pasal 193 ayat 3 Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, Penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - 4) Pasal 193 ayat 4 Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS. Penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - 5) Pasal 193 ayat 5 Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12). Penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Apabila pelanggaran ketentuan pidana pemilu tidak ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku, maka ketentuan pidana pemilu yang ada dalam undang-undang menjadi tidak lagi berdaya, sebab orang akan melakukan perbuatan tindak pidana pemilu tanpa khawatir bahwa mereka akan dipidana. Jika hal itu dilakukan oleh banyak orang, tindak

pidana pemilu akan banyak terjadi dan kualitas serta hasil pemilu (terpilihnya para wakil rakyat dan para pemimpin negara) menjadi sangat turun nilainya

Ketentuan hukum dan perundang-undangan Indonesia mengenai tindak pidana Pemilu sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu, untuk penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 yang dilaksanakan serentak sekaligus dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini tidak mengatur definisi tindak pidana Pemilu. Definisi secara normatif tindak pidana Pemilu dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum (Mulyadi, 2019).

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa tindak pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Alfandi, 2019). Bentuk tindak pidana Pemilu diatur di dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu pada Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Perbedaan lainnya dari aspek materilnya adalah tindak pidana Pemilu tidak membedakan secara jelas dan mendasar bentuk kejahatan dan bentuk pelanggaran dalam pengaturannya. Sebagaimana diketahui, penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang ada dan berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi jika dilihat dari penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan.

Secara garis besar, pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu juga merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan Negara. Di dalam Penyelenggaraan pemilu pasti saja terjadi pelanggaran dan juga tindak pidana. Pelaku tindak pidana paling sedikit 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang menyuruh lakukan. Dalam tindakannya keduanya melakukan tindak pidana itu (Kartiko, 2009). Pengaturan Tindak Pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 sampai Pasal 544 di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalam Pasal-Pasal tersebut hanya menyebutkan tindak pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Namun, Pasal tersebut tidak membahas secara rinci tentang tindak pidana pemilu dan apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan. Apabila terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka lembaga yang berwenang menangani pelanggaran tersebut adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang disebut juga DKPP. Ada pula lembaga yang berwenang menangani masalah tindak pidana pemilu. Untuk menangani masalah ini, ada Bawaslu, baik provinsi, distrik, dan/atau kota. Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu yang disebut juga Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbeda dengan penanganan tindak pidana kejahatan dalam pemilu, ada beberapa Lembaga yang berwenang dalam penanganan kejahatan dalam tindak pidana pemilu. Lembaga-Lembaga itu yaitu: Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Majelis Khusus Tindak Pidana dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dengan Gakkumdu ini adalah Lembaga yang dibuat bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Gakkumdu ini terdiri dari penyidik yang berasal dari Kepolisian dan penyidik yang berasal dari kejaksaan agung, penyidik yang dimaksud ini bertugas penuh dalam penanganan tindak pidana pemilu, penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pemilu tidak diberikan tugas dari instansi asalnya selama menjalankan tugas dari Gakumdu.

Dapat diketahui bahwa pemilu memang bukan merupakan wilayah hukum dari hukum pidana, namun adanya sanksi pidana dibutuhkan secara inklusif untuk menjadi penguat norma administratif serta sebagai bagian dari adanya langkah preventif dan represif dari adanya tindak pidana yang terjadi dalam pemilu. Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu saat ini ditangi dengan membentuk sentra Gakkumdu. Pembentukan sentra Gakkumdu diamanatkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 486 ayat (1) UU Pemilu dibentuk sentra Gakkumdu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Harapan atas keberadaan sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu berbanding terbalik dengan fakta penanganan tindak pidana yang ditangani oleh sentra Gakkumdu (Jalil, 2020).

Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu saat ini ditangi dengan membentuk sentra Gakkumdu. Pembentukan sentra Gakkumdu diamanatkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 486 ayat (1) UU Pemilu dibentuk sentra Gakkumdu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Harapan atas keberadaan sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu berbanding terbalik dengan fakta penanganan tindak pidana yang ditangani oleh sentra Gakkumdu. Keberadaan sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan pelanggaran tindak pidana pemilu di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 38 UU Pemilu

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat di bagi dalam tindak pidana yang dilakukan dalam beberapa tahap pada proses pemilu kepala daerah yakni: a. Tahap pendaftaran yang terbagi di dalam pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran calon kepala daerah yang terdiri dari 3 Pasal; b. Tahap Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara yang terdiri dari 18 Pasal; c. Tindak pidana pemilu yang berkaitan money politic, yang terdiri dari 6 Pasal.

Sanksi dan lembaga yang berwenang dalam menangani perkara ini juga diatur dalam undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Lembaga berwenang menangani pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Sanksi bagi pelaku tindak pidana sudah diatur dalam UU Pemilu, dengan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 458 ayat (12), pelanggaran administratif diatur dalam Pasal 461 ayat 6, dan tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 448-Pasal 554. Selanjutnya

Kebijakan tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan 66 Pasal dari Pasal 488 hingga Pasal 554. Pengaturan ini perlu disesuaikan dengan penanganan tindak pidana dalam pemilu. Tindak pidana pemilu dapat ditangani dengan baik pada Pemilu Tahun 2024 melalui perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal-pasal yang perlu direvisi adalah Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, dan Pasal 545. Penanganan tindak pidana Pemilu akan teroptimalkan dengan perubahan penanganan yang menerapkan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) secara tegas. Pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh sentra Gakkumdu akan menggunakan instrumen hukum dari Bawaslu untuk mengontrol penghentian penyidikan dan penuntutan.

B. Saran

Tahap Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara. yang terdiri dari 6 Pasal. Penegakan tindak pidana pemilu di dalam pemilihan umum kepala daerah adalah merupakan suatu keniscayaan. Tindak pidana pemilu adalah suatu bentuk pelanggaran yang luar biasa karena memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan ketatanegaraan yang dalam hal ini ialah keberlangsungan pemerintahan daerah. Oleh karena itu selain dibutuhkan regulasi hukum yang komperhensif berkaitan dengan penegakan tindak pidana pemilu namun dibutuhkan aparatur yang progresif dan budaya hukum yang idealis guna menjaga marwah pemilu dalam artian sebagai wahana demokrasi Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Reynolds and Benjamin Reilly. (2018). *The International IDEA Handbook of Electoral System Design*. (International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- A. Istiarto, T. A., & Nurachman. (2020). 'Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019: Antara Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu Dan Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.1.
- B. Dudung Mulyadi. (2019). "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1.
- Firzhal Arzhi Jiwantara. (2022). 'Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban) Pemerintah Di Indonesia Dan Netherland'. Ulil Al-bab', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.7.
- Herma Yanti. 2018. 'Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional', *Jurnal Wajah Hukum*, 8.6.
- Iham Fahrul R. Ibrahim. (2021) 'Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Legitimasi Pemerintahan Demokrasi', *Jurnal Lex Crimen*, 10.8.
- Ismail Koto. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.
- Ismail Koto. (2020). "Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)", *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Ismail Koto. (2022). "Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Jenedri M Gaffar. (2013). *Hukum Pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. konstitusi Press. Jakarta.
- Marsela Marissaha Adil. (2021). 'Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia', *Lex Ad-ministratum*, 8.1.
- Rahimah & Ismail Koto. (2022). "Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes". *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2
- Rahmat Ramadhani. (2020). "Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", *IJRS:International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.
- Rahmat Ramadhani. (2021). "Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia", *IJRS:International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.
- Zainuddin, Rahmat Ramadhani. (2021). "The Legal Force Of Electronic Signatures in Online Mortgage Registration", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.